

Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung

Eprilia Sundari Hasanah
Program Studi Akuntansi STIE STEMBI
Email: epriliasundari46@gmail.com

Abstrak

Tujuan Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan SAK ETAP pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung

Desain/Metode Analisis data menggunakan metode Kualitatif, data yang dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis serta dibandingkan dengan SAK ETAP serta diambil kesimpulan khusus

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dalam kebijakan pencatatannya telah sesuai dengan SAK ETAP 2009.

Implikasi diharapkan Koperasi Pegawai Pemerintah dapat terus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP

Originalitas koperasi Pegawai pemerintah telah melakukan pengakuan, pengukuran pada saat pengakuan awal maupun pengukuran setelah pengakuan yaitu dengan digunakannya metode penyusutan garis lurus sesuai dengan yang diatur dalam SAK ETAP 2009.

Tipe Penelitian Studi Empiris

Kata Kunci : Aset Tetap, Perlakuan Aset Tetap, SAK ETAP 2009

I. Pendahuluan

Secara umum tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang optimal atas investasi yang telah ditanamkan dan dapat mempertahankan kelancaran usaha dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu investasi tersebut adalah aset tetap yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan yaitu aset yang mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun.

Yensia & Sulistya (2017) menyatakan bahwa aset tetap merupakan bagian terpenting, mulai dari bangunan sampai peralatan yang ada maka perlu dilakukannya pengelolaan yang baik pada aset tetap demi berlangsungnya kegiatan operasional koperasi tersebut, baik secara fisik dengan melakukan perawatan, dan pengelolaan pada perhitungan dan pencatatannya. Pencataan yang dilakukan pada saat perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap dan pelepasan aset tetap harus dilakukan sesuai standar akuntansi keuangan guna menggambarkan kondisi aset tetap yang sebenarnya.

Pada saat perolehan aset tetap pencatatan harus dilakukan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan seperti harga aset tetap, biaya angkut dan biaya tambahan lainnya. Setelah dilakukan pemakaian tentunya aset mengalami penurunan manfaat sehingga harus dilakukan perhitungan penyusutan, selanjutnya dilakukan perhitungan dan pencatatan pada saat melakukan pelepasan aset tetap serta penyajian dan pengungkapan aset tetap.

SAK-ETAP Bab 15 (IAI, 2009:68) bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas dalam aset tetap, dan perubahan dalam investasi tersebut. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ETAP bab 15 tentang aset tetap merupakan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang :

- Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif
- Diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

Maka dari itu aset tetap harus mendapat perhatian yang memadai dari pimpinan serta segala perlakuan akuntansi terhadap aset tetap harus sesuai dengan SAK-ETAP yang merupakan dasar atau konsep yang menjadi pedoman dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, dan relative tidak berubah selama beberapa tahun.

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung, koperasi ini merupakan Koperasi yang berlokasi di Jalan Wastukencana Nomor 5. Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dinyatakan sebagai koperasi skala besar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016. Di koperasi ini, anggota bisa melaksanakan tiga jenis layanan, yaitu unit simpan pinjam, unit niaga, dan unit jasa. Jenis-jenis usaha yang dijalankan Koperasi tersebut beragam, mulai dari penyediaan jasa transportasi, sewa gedung, sewa kamar indekos hingga kantin. Sebagaimana koperasi pada umumnya, KPKB juga membuka layanan simpan-pinjam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi atas aset tetap di Koperasi Pegawai Pemerintah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 15.

II. Kajian Teori

Sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, digunakan beberapa teori antara lain pengertian aset tetap, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penurunan nilai dan penyajian aset tetap. Masing- masing teori dijelaskan sebagai berikut :

Pengertian Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas usaha dan sifatnya relatif tetap atau jangka waktu perputarannya lebih dari satu tahun. Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang aktiva tetap.

Dalam SAK ETAP Indonesia (IAI,2009:68) aset tetap adalah aset berwujud yang:

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
2. Diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

Pengakuan Aset Tetap

Dalam SAK ETAP (IAI,2009:68) bahwa Entitas harus menerapkan kriteria pengakuan dalam paragraf 2.24 bahwa pengakuan unsur laporan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria.

Dalam SAK ETAP (IAI,2009:68) menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, menyatakan bahwa entitas harus mengakui biaya perolehan aset tetap sebagai aset tetap jika:

1. Kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas, dan
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal

Dalam SAK ETAP (IAI,2009:68 No.15.5) bahwa tanah dan bangunan adalah aset yang dapat dipisahkan dan harus dicatat secara terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan.

Pengukuran pada Saat Pengakuan awal

Dalam SAK ETAP (IAI,2009:68) pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. biaya perolehan aset tetap meliputi:

1. Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya;
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya-biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian fungsionalitas;
3. Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu bukan untuk menghasilkan persediaan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Menurut SAK ETAP (IAI,2009:70) setelah melakukan pencatatan pengukuran pada saat pengakuan awal, entitas harus mengukur seluruh aset tetap pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Entitas harus mengakui biaya pemeliharaan dan biaya reparasi sehari-hari (*cost of day-today servicing*) dari aset tetap sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAK ETAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan entitas.

Surplus revaluasi aset tetap merupakan istilah dalam SAK ETAP yang menunjukkan selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap diakui dalam ekuitas. Surplus revaluasi aset tetap dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laporan laba rugi.

Penyusutan Aset Tetap

Carl S Warren,dkk (2015) hal 499 menyatakan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, aset tetap selain tanah, kehilangan kemampuannya untuk memberikan jasa. Akibatnya, biaya peralatan, gedung, dan pengembangan tanah perlu dipindahkan ke akun beban secara sistematis selama masa manfaatnya. Pemindahan biaya ke beban secara berkala semacam ini disebut penyusutan (*depreciation*) oleh karena tanah memiliki kemampuan yang tidak terbatas, tanah tidak terdepresiasi

Metode Penyusutan Aktiva tetap berwujud dapat disusutkan dalam beberapa metode, oleh karena itu pemilihan metode penyusutan yang akan dipakai terhadap suatu aktiva berwujud harus dipertimbangkan dengan baik. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:73) Metode Penyusutan Ada 3 yaitu :

1. Metode garis lurus (*straight-line method*)
Merupakan metode yang paling sederhana sehingga banyak diterapkan oleh perusahaan. Perhitungan depresiasi dengan metode garis lurus didasari pada anggapan bahwa kegunaan ekonomis dari suatu aset akan menurun secara proporsional setiap periode.
2. Metode Saldo menurun (*declining balance method*)
Metode ini mengalokasikan penyusutan berdasarkan persentase umur ekonomis terhadap nilai buku aset, sehingga beban penyusutan tiap tahunnya menurun.
3. Metode jumlah unit produksi (*sum of the unit of production method*).
Untuk metode ini umur ekonomis aset menggunakan satuan unit produksi. Dasar teori yang digunakan adalah bahwa suatu aset itu dimiliki untuk proses produksi dan menghasilkan produk, sehingga penyusutan didasarkan pada jumlah produk yang dihasilkan

Penurunan nilai Aset Tetap

Suatu aset tetap harus diperhatikan apakah aset tetap telah mengalami penurunan nilai dan bagaimana mengakui dan mengukur kerugian penurunan nilai. Menurut SAK ETAP (IAI,2009:74) entitas harus mengakui kompensasi dari pihak ketiga atas penurunan nilai, kehilangan, atau penghentian aset tetap dalam laporan laba rugi hanya jika kompensasi tersebut menjadi terutang. Melepaskan suatu aset sebelum tanggal ekspektasi sebelumnya merupakan indikator penurunan nilai yang memicu perhitungan jumlah yang dapat dipulihkan dari aset untuk tujuan apakah aset mengalami penurunan nilai.

Penghentian Pengakuan Aset Tetap

Dalam SAK ETAP (IAI,2009:74)) entitas harus menghentikan pengakuan aset tetap pada saat:

1. Dilepaskan, atau
2. Ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan Aset Tetap Pengungkapan aset tetap menurut SAK ETAP (IAI,2009:75) entitas harus mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap:

1. Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto
2. Metode penyusutan yang digunakan
3. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan

4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi kerugian penurunan nilai) pada awal dan akhir periode
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan
 - b) Pelepasan
 - c) Kerugian penurunan nilai yang diakui atau dipulihkan dalam laporan laba rugi
 - d) Penyusutan
 - e) Perubahan lainnya.
 Selain itu, entitas juga harus mengungkapkan:
 1. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik, dan aset tetap yang dijamin untuk utang
 2. Jumlah komitmen kontrak untuk memperoleh aset tetap.

III. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan penelitian kualitatif. Metode analisis menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan menggambarkan, memaparkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data yang diolah diperoleh dari perusahaan, wawancara dan juga dari buku-buku literatur seperti laporan keuangan, daftar inventaris aset tetap (*list assets*) serta data-data yang berhubungan dengan aset tetap dalam perusahaan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi lapangan dengan meminta dokumen perusahaan yang terkait dengan perlakuan aset tetap di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

IV. Hasil dan Pembahasan Kebijakan Akuntansi Perusahaan

Kebijakan akuntansi yang berlaku di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung merupakan prinsip bagi kegiatan akuntansi keuangan koperasi dalam perlakuan akuntansi aset tetap. Kebijakan akuntansi ini meliputi pengakuan, pengukuran saat pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, peyusutan dan kebijakan penghentian pengakuan aset tetap.

Diantara kebijakan akuntansi Koperasi Pegawai Pemerintah terkait aset tetap adalah penyusutan aset tetapnya dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*). Umur ekonomis dari setiap kelompok aset berupa kendaraan dengan masa manfaatnya 5 tahun, bangunan 20 tahun dan peralatan kantor berupa komputer 5 tahun

Pengakuan Aset Tetap

Pada Koperasi Pegawai Pemerintah, suatu aset diakui sebagai aset tetap apabila :

- aset tersebut telah menjadi hak milik setelah perusahaan mengakuisisi aset tetap dari pembayaran atas aset tersebut dan dapat memberikan manfaat secara ekonomis dengan masa manfaat yang digunakan lebih dari satu tahun dimana biaya dapat diukur secara andal.
- Dalam pengakuan terhadap aset tetap Koperasi pegawai pemerintah mulai mengakui barang sebagai aset tetap ketika aset tersebut sudah bisa digunakan untuk kegiatan operasional koperasi. Koperasi pegawai pemerintah selalu menghapus aset yang tidak menunjang kinerja operasi koperasi.

Pembelian bangunan yang dilakukan oleh koperasi seperti bangunan yang diberlokasi di UIN Cibiru yang dijadikan sebagai kosan, merupakan aset tetap karena bangunan sudah siap digunakan dan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan koperasi. Begitupun bangunan yang berlokasi di maranatha yang dijadikan sebagai kosan merupakan bangunan siap untuk di pakai.

Aset tetap berupa tanah yang berlokasi di Cimencrang I bernilai Rp.3,885,787,000 dan Cimencrang II bernilai Rp. 2,523,750,000 dalam bentuk sawah tidak dipakai untuk kegiatan operasional Koperasi, tetapi koperasi memasukkan tanah tersebut ke kelompok aset tetap, hal tersebut dinyatakan oleh auditor bahwa tanah tersebut lebih baik dimasukan ke aset tetap, jika tanah tersebut telah menghasilkan nilai maka masuk ke kelompok properti investasi. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan SAK ETAP, ketika tanah tidak dipergunakan untuk kegiatan operasional koperasi maka tanah tersebut seharusnya masuk ke akun properti investasi. Berbeda hal nya jika tanah tersebut digunakan untuk kegiatan operasional koperasi, maka tanah tersebut masuk ke kelompok aset tetap karena berpengaruh signifikan terhadap pendapatan koperasi.

Dalam SAK ETAP 2009 (IAI,2009:66 No 14.2) dijelaskan dalam BAB 14 tentang properti investasi, bahwa properti investasi merupakan properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu

bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lesse melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, tidak untuk :

1. Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau
2. Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Terdapat pula satu aset berupa kendaraan berplat merah D 1088 yang tidak termasuk aset tetap koperasi, tetapi biaya pemeliharaan dan beban-beban penyusutan kendaraan tersebut di tanggung oleh koperasi. Hal ini dapat menyebabkan kerugian pada koperasi.

Pengukuran Pada Saat Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap awalnya dicatat sebesar harga perolehannya. Berdasarkan data yang bersumber dari Koperasi Pegawai Pemerintah diketahui bahwa Koperasi Pegawai Pemerintah memperoleh aset tetap dengan cara pembelian tunai. Nilai perolehan aset tetap yang dicatat Koperasi Pegawai Pemerintah adalah nilai yang bertera dalam faktur pembelian aset tetap tersebut dan biaya-biaya yang dikeluarkan hingga aset siap untuk digunakan dibebankan sebagai beban lain-lain dalam hal ini beban ongkos kirim pada saat periode terjadinya transaksi.

Harga perolehan meliputi semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam mendapatkan aset tetap sampai aset tersebut siap digunakan. contohnya pembelian komputer seharga Rp. 3.000.000, koperasi menggabungkan biaya perakitan kedalam biaya perolehan pada saat awal melakukan pembelian.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Aset Tetap

Berdasarkan SAK ETAP no 15.14 menyatakan bahwa :

“Entitas harus mengukur seluruh aset tetap pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Entitas harus mengakui biaya pemeliharaan dan biaya reparasi sehari-hari (*cost of day-today servicing*) dari aset tetap sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. “

Setelah aset diperoleh dan siap untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, maka seiring berjalan waktu timbul biaya-biaya untuk memelihara aset tersebut agar dapat beroperasi dengan baik dan bahkan bisa menambah masa manfaat dari aset tersebut. Koperasi pegawai pemerintah menerapkan kebijakan pembebanan biaya pada periode terjadinya pengeluaran biaya tersebut. Salah satu pengeluaran yang berkaitan dengan aset tetap tersebut dapat dilihat dalam renovasi bangunan lama ,berikut rinciannya :

No	Uraian	Quantity	Tahun pembelian	Harga perolehan	
				Satuan	Jumlah
BANGUNAN					
1	Banguna lama KPKB	1	1995	309,569,158	309,569,158
2	Renovasi Dapur & R. Niaga	1	2009	44,486,680	44,486,680
3	Renovasi Bangunan kantor		2014	3,712,673,466	3,712,673,466
4	Kaca Sunblock / bingkai jendela		2015	51.825,775	51.825,775
5	Renovasi plafon		2016	214,481,600	214,481,600
JUMLAH				4,333,036,679	4,333,036,679

Pada Koperasi pegawai pemerintah setelah aset sudah diakui sebagai aset tetap, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Contohnya bangunan kantin yang roboh, sehingga mengeluarkan biaya- biaya renovasi dan nilai nya di kapitalisasikan. Masuk ke akun beban pemeliharaan bangunan dan nilai tersebut masuk sebagai penambah nilai perolehan bangunan. Adapula aset berupa komputer yang telah habis umur ekonomisnya dan telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan untuk kegiatan operasional koperasi. Hasil wawancara dengan nara sumber menyatakan bahwa Koperasi Pegawai Pemerintah melakukan revaluasi terhadap komputer tersebut sehingga sampai sekarang komputer masih dipakai untuk kegiatan operasional perusahaan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap diartikan sebagai berkurangnya manfaat dari suatu aset yang ada pada perusahaan karena aset dipakai oleh entitas terutama melalui penggunaannya dan ada beberapa faktor lain seperti keusangan teknis, keusangan komersial dan keausan selama aset tidak terpakai.

Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Metode penyusutan yang digunakan oleh Koperasi Pegawai Pemerintah adalah dengan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*).

Koperasi pegawai pemerintah telah melakukan penyusutan. Metode penyusutan yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Pemerintah adalah metode garis lurus. Hasil dari wawancara dan dilihat dari data aset tetap menyatakan bahwa aset yang bernilai wajar 100,00 memberi tanda bahwa aset tersebut telah disusutkan penuh oleh koperasi dan masih masuk ke daftar aset tetap.

Penghentian Pengakuan Aset Tetap

Berdasarkan SAK ETAP (IAI,2009 :74 No 15.4) menyatakan bahwa Entitas harus menghentikan-pengakuan aset tetap pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan aset tetap pada Koperasi Pegawai Pemerintah dengan menyimpan barang di gudang setelah aset tersebut di susutkan penuh dan tidak ada nilai pakai atau umur ekonomisnya sudah habis. Hasil wawancara dari nara sumber bahwa dalam penghapusan inventaris aset tetap, koperasi membuat berita acara mengenai penghapusan aset kepada auditor per akhir Desember. Terkait aset tetap koperasi yang telah habis umur ekonomisnya, terdapat aset yang telah disusutkan penuh tetapi masih dipakai untuk kegiatan operasional koperasi, yaitu berupa komputer. Koperasi melakukan revaluasi terhadap komputer tersebut dan mencatat kembali penambah nilai pemakaian komputer tersebut.

V. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengakuan yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung telah sesuai dengan SAK ETAP. Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung telah mengakui aset sebagai aset tetap yang dimiliki dengan ketentuan aset yang dimiliki atau yang diperoleh merupakan aset yang memiliki masa manfaat ekonomis lebih dari satu periode dan mampu mendukung kegiatan operasional perusahaan. Namun terdapat pengelompokan yang tidak sesuai dengan SAK ETAP, yaitu pengelompokan terkait aset tetap berupa tanah. Koperasi mengelompokkan tanah pada kelompok aset tetap padahal tanah tersebut tidak digunakan untuk kegiatan operasional koperasi. Seharusnya tanah tersebut dimasukkan ke kelompok proferti investasi karena tidak dipergunakan untuk kegiatan operasional koperasi.
2. Pengukuran yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung telah sesuai dengan SAK ETAP yakni harga perolehan aset tetap yang dicatat adalah nilai yang bertera dalam faktur pembelian aset tetap tersebut, sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan hingga aset siap digunakan dibebankan sebagai beban lain-lain dalam hal ini beban ongkos kirim pada saat periode terjadinya transaksi.
3. Terdapat pengukuran setelah perolehan aset, yakni untuk perawatan dan pemeliharaan aset tetap. Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan kebijakan pembebanan biaya pada periode terjadinya pengeluaran biaya tersebut. Tindakan tersebut sudah sesuai dengan SAK ETAP bahwa entitas tidak mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset tetap tersebut sebaliknya, biaya tersebut diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.
4. Kebijakan penyusutan yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung telah sesuai dengan SAK ETAP yakni penyusutan aset tetap dilakukan berdasarkan manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung telah adalah dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
5. Penghentian pengakuan aset tetap pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung, menghentikan pengakuan aset tetap pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Koperasi Pegawai Pemerintah sebagai berikut:

1. Pengakuan aset tetap yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung telah sesuai dengan SAK ETAP, hendaknya dipertahankan. Namun, diharapkan koperasi dapat mengklasifikasikan aset berdasarkan fungsinya dengan jeli, apakah aset tersebut masuk ke kelompok aset tetap, proferti investasi atau aset tersedia untuk dijual.

2. Untuk pengukuran awal aset tetap koperasi melakukan pembelian secara tunai, telah sesuai dengan SAK ETAP yaitu dengan menyertakan biaya pengantaran, pengiriman maupun biaya-biaya lainnya terkait harga perolehan aset tetap kedalam harga perolehan aset tetap tersebut. Sehingga nilai aset tetap yang disajikan perusahaan menjadi lebih akurat sampai aset tersebut siap untuk digunakan kegiatan operasi perusahaan.
3. Pengukuran setelah pengakuan awal telah sesuai dengan SAK ETAP, hendaknya dipertahankan.
4. Kebijakan penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung telah sesuai dengan SAK ETAP hendaknya dipertahankan.
5. Penghentian pengakuan aset tetap telah sesuai dengan SAK ETAP, hendaknya dipertahankan

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta.
- Rosidi. 2018 "Wawancara Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut SAK ETAP di Koperasi Pegawai Pemerintah" Jln.Wastukencana N0.5 Bandung
- Carl S Warren, dkk. 2015. Pengantar Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat
- Yensia Prarisma N.S & Sulistyia D.W. 2017. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Terhadap Laporan Keuangan Berdasarkan Sak. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar,